



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BESARAN HONORARIUM BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, TENAGA PENDUKUNG, KELOMPOK KERJA (POKJA), PANITIA DAN UANG LEMBUR, DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana biaya kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Besaran Honorarium Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum, Tenaga Pendukung, Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Dan Uang Lembur, dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota Tentang Standar Besaran Honorarium Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum, Tenaga Pendukung, Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Dan Uang Lembur, Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Standar Besaran Honorarium Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum, Tenaga Pendukung, Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Dan Uang Lembur adalah honorarium setinggi-tingginya bagi Penyelenggara Pemilihan Umum, Tenaga Pendukung, Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Dan Uang Lembur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2013 untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
5. Satuan biaya umum adalah bagian dari komponen belanja dan meliputi komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat umum dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
6. Satuan biaya khusus adalah bagian dari komponen belanja pegawai yang diatur secara khusus guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

- (1) Penyusunan anggaran Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam membiayai kegiatan bagi penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Tentang Standar Besaran Honorarium Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Pontianak Nomor 664 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Honorarium Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum, Tenaga Pendukung, Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Dan Uang lembur, Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG
STANDAR BESARAN HONORARIUM BAGI PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM, TENAGA PENDUKUNG, KELOMPOK KERJA
(POKJA), PANITIA DAN UANG LEMBUR DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK
TAHUN 2013

No.	URAIAN	VOLUME		HARGA	KETERANGAN
		Unit	Satuan	SATUAN	
1	2	3	4	5	6
I.	HONORARIUM				
	Anggota KPU Kota Pontianak				
1.	1. Ketua	1	OB	Rp.4.500.000	Masa Kerja 8 bulan
	2. Anggota	4	OB	Rp.3.500.000	
2.	Sekretariat KPU Kota Pontianak				
	1. Sekretaris	1	OB	Rp.2.000.000,-	Masa Kerja 8 bulan
	2. Kasubbag	4	OB	Rp.1.500.000,-	
	3. Bendahara	1	OB	Rp.1.250.000,-	
	4. Pelaksana	15	OB	Rp. 750.000,-	
	5. Tenaga Pendukung	10	OB	Rp.1.000.000,-	
3.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
	1. Ketua	1	OB	Rp.1.250.000,-	Masa Kerja 8 bulan
	2. Anggota	4	OB	Rp.1.050.000,-	
4.	Sekretariat PPK :				
	1. Sekretaris	1	OB	Rp. 750.000,-	Masa Kerja 8 bulan
	2. PUMK	1	OB	Rp. 500.000,-	
	3. Anggota	3	OB	Rp. 400.000,-	
5.	Panitia Pemungutan Suara (PPS) :				
	1. Ketua	1	OB	Rp.1.000.000,-	Masa Kerja 8 bulan
	2. Anggota	2	OB	Rp. 750.000,-	
6.	Sekretariat PPS :				
	1. Sekretaris	1	OB	Rp. 500.000,-	Masa Kerja 8 bulan
	2. Urusan Tekhnis Penyelenggara,Log	1	OB	Rp. 400.000,-	
	3. Urusan TU, Keuangan	1	OB	Rp. 400.000,-	
7.	KPPS :				
	1. Ketua	1	OB	Rp. 350.000	Masa Kerja 1 Paket
	2. Anggota	6	OB	Rp. 300.000	
8.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	1	OB	Rp. 350.000	Masa Kerja 1 Paket
9.	PANITIA PBJ				
	1. Ketua	1	OB	Rp. 335.000,-	Masa Kerja 3 Paket 2 bulan
	2. Sekretaris	1	OB	Rp. 297.500,-	
	3. Anggota	3	OB	Rp. 272.500,-	
10.	TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA	3	OB	Rp. 475.000,-	Masa kerja 2 bulan
11.	Kelompok Kerja (Pokja)				
	1. Pengarah	5	OB	Rp. 900.000	Masa Kerja Paling lama 3 Bulan
	2. Penanggungjawab	1	OB	Rp. 800.000	
	3. Ketua	1	OB	Rp. 750.000	
	4. Sekretaris	1	OB	Rp. 650.000	
	5. Anggota	6	OB	Rp. 500.000	

No.	U R A I A N	VOLUME		HARGA	KETERANGAN
		Unit	Satuan	SATUAN	
1	2	3	4	5	6
12	Kepanitian :				
	1. Pengarah	1	OK	Rp. 500.000,-	Dalam 1 kegiatan
	2. Penanggungjawab	1	OK	Rp. 450.000,-	
	3. Koordinator	1	OK	Rp. 400.000,-	
	4. Ketua	1	OK	Rp. 350.000,-	
	5. Sekretaris	1	OK	Rp. 300.000,-	
	6. Anggota	1	OK	Rp. 250.000,-	
	7. Narasumber :				
	- Eselon II	1	OJ	Rp. 700.000,-	
	- Eselon III	1	OJ	Rp. 650.000,-	
	8. Moderator /Fasilitator	1	OJ	Rp. 400.000,-	
	9. MC	1	OK	Rp. 200.000,-	
	10. Pembaca Do'a	1	OK	Rp. 200.000,-	
II	Uang Lembur dan Uang Makan				
1.	Uang Lembur :				
	1. Golongan IV	1	OJ	Rp. 20.000,-	3 Jam Per Hari
	2. Golongan III	1	OJ	Rp. 17.000,-	10 hari dalam
	3. Golonmgan II	1	OJ	Rp. 13.000,-	1 bulan
	4. Golongan I	1	OJ	Rp. 10.000,-	
2.	Uang Makan Lembur :				
	1. Golongan IV	1	OH	Rp. 29.000,-	1 kali makan
	2. Golongan III	1	OH	Rp. 27.000,-	dalam 1 hari
	3. Golongan II dan I	1	OH	Rp. 25.000,-	

WALIKOTA PONTIANAK

SUTARMIDJI